



PUTUSAN

Nomor 1172 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **H. ILHAMUDDIN, S.Sos bin H. MALLAWA;**
Tempat lahir : Maros;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/11 Mei 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kompleks Perhubungan Udara Nomor
17 Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai
Kabupaten Maros;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Kota sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan 19 Februari 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Maros karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros tanggal 7 Maret 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. ILHAMUDDIN, S.Sos. Bin H. MALLAWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Menggunakan Surat Palsu" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa H. ILHAMUDDIN, S.Sos. Bin H. MALLAWA dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1172 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah segera ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 73.08.010.002.001-1001.0 tertanggal 01 April 2016 atas nama wajib pajak H. ILHAMUDDIN, S.Sos;
 - b) 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIL: 7309011105680002 an. H. ILHAMUDDIN;
 - c) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP: 74.340.126.7-809.000 an. CV. KASPAM K.R.I;
 - d) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. H. ILHAMUDDIN, S.Sos. bahwa lokasi tidak dalam sengketa;
 - e) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kelurahan Bontoa Nomor 528/XIV/IB/2016, tanggal 11 Mei 2016;
 - f) 2 (dua) lembar Blangko Dispenda Kabupaten Maros Permohonan Penerbitan SPPT PBB atas nama wajib pajak CV. KASPAM K.R.I atas lokasi di Lingkungan Tete Batu Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros seluas \pm 140.000 M² tertanggal 11 Mei 2016;
 - g) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pendaftaran Objek Pajak Baru An. H. ILHAMUDDIN, S.Sos. tertanggal 11 Mei 2016;
 - h) 5 (lima) lembar fotocopy salinan akta Nomor 3 tentang akta pendirian persero komanditer CV. KASPAM K.R.I tertanggal 20 Oktober 2015;
 - i) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 73.08.010.002.001-1001.0 tertanggal 01 April 2016 atas nama wajib pajak CV. KASPAM K.R.I.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 228/Pid.B/2017/PN Mrs tanggal 11 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1172 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. ILHAMUDDIN, S.Sos Bin H.MALLAWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Menggunakan Surat Palsu” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. ILHAMUDDIN, S.Sos Bin H.MALLAWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 73.08.010.002.001-1001.0 tertanggal 01 April 2016 atas nama wajib pajak H. ILHAMUDDIN, S.Sos;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIL: 7309011105680002 an. H. ILHAMUDDIN;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP: 74.340.126.7-809.000 an. CV. KASPAM K.R.I;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. H. ILHAMUDDIN, S.Sos. bahwa lokasi tidak dalam sengketa;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kelurahan Bontoa Nomor 528/XIV/IB/2016, tanggal 11 Mei 2016;
 - f. 2 (dua) lembar Blangko Dispenda Kabupaten Maros Permohonan Penerbitan SPPT PBB atas nama wajib pajak CV. KASPAM K.R.I atas lokasi di Lingkungan Tete Batu Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros seluas ± 140.000 M² tertanggal 11 Mei 2016;
 - g. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pendaftaran Objek Pajak Baru An. H. ILHAMUDDIN, S.Sos. tertanggal 11 Mei 2016;
 - h. 5 (lima) lembar fotocopy salinan akta Nomor 3 tentang akta pendirian persero komanditer CV. KASPAM K.R.I tertanggal 20 Oktober 2015;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1172 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 73.08.010.002.001-1001.0 tertanggal 01 April 2016 atas nama wajib pajak CV. KASPAM K.R.I.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 303/PID/2018/PT.MKS tanggal 3 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 11 April 2018 Nomor 228/Pid.B/2017/PN.Mrs, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 228/Akta Pid.B/2017/PN Mrs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Maros, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros mengajukan permohonan kasasi terhadap Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 September 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 14 September 2018;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 228/Akta Pid.B/2017/PN Mrs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Maros, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 September 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1172 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 12 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros pada tanggal 21 Agustus 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 14 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 12 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam masing-masing memori kasasinya selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri untuk seluruhnya

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1172 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai ketentuan hukum;

Bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menggunakan Surat Palsu" melanggar Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada pokoknya: Terdakwa telah menggunakan surat-surat yang terbukti palsu dalam perkara *a quo* untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros telah mengeluarkan SPPT PBB NOP: 73.08.010.002.001.1001.0 tertanggal 1 April 2016 atas nama wajib pajak CV. KASPAM K.R.I dan SPPT PBB NOP: 73.08.010.002.001-1001.0 tertanggal 1 April 2016 atas nama wajib pajak H. ILHAMUDDIN dengan letak obyek pajak masing-masing di Lingkungan Tete Batu Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros seluas $\pm 140.000 \text{ m}^2$, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros yaitu Drs. MALLARANGAN M. Si.

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya pidana merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat Kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* kurang mempertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) mengenai pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP atau menjatuhkan hukuman yang tidak diatur. Ternyata dalam putusan *a quo Judex Facti* telah cukup mempertimbangkan sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: 5 (Lima) Bulan.

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1172 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa

Bahwa alasan Kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti* tersebut tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara tepat dan benar sesuai yang terungkap di persidangan. Lagipula, alasan kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (2) *Juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1172 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **H. ILHAMUDDIN, S.Sos bin H. MALLAWA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **20 Desember 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. H Margono, S.H., M.Hum., M.M

Ttd/

Dr. Eddy Army, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. SUDHARWATINGSIH, S.H., M.Hum.

Nip. 19611101 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1172 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)